



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MOHAMMAD RAMDHAN** Laki-Laki, lahir di Palu tanggal 21 Mei 1986, 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Wakil Direktur CV. Refans Pratama, Alamat di Jalan Ahmad Yani No.09, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur Kota Palu Labu Lrg.3 No.1 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu, NIK 7271012105860007.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Egar Mahesa, S.H, C.DM.**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum "Egar Mahesa & Partners" yang beralamat di Jalan Jaelangkara (selatan Mesjid Agung Palu), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**HERRY A. ULOLI** Beralamat di Jalan Ahmad Yani RT/RW 005 Kelurahan Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, Jabatan sebagai Kepala cabang PT. Dahlia Mutiara Utama Cabang Poso.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Ridwan S.H., Pither Bofe, S.H., Fatahila Rahaded, S.H.,M.H., dan Sulle Ta'bi, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum "Moh. Ridwan, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Tombolotutu No.53 Kelurahan Talise, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

**KEMENTERIAN BUMN, Cq. DIRUT PT. ADHI KARYA (Persero), Cq. PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. Cabang Palu Up. Bpk ADHI SUCIPTO, ST.,MT,** Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan para pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 November 2021, yang mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 November 2021 di bawah Register perkara perdata Nomor: 107/Pdt.G/2021/PN Pal, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Sekitar Bulan Mei di Tahun 2020, Seorang lelaki Yang Bernama Elvis Amir, menawarkan Ada Perkerjaan kepada Penggugat, yang mana Perkerjaan tersebut adalah Perkerjaan yang ada di Sepanjang Pantai Teluk Palu.
2. Bahwa berdasarkan Penawaran Informasi Perkerjaan dari Lelaki Yang Bernama Elvis Amir tersebut, Penggugat tertarik dan dilanjutkanlah pertemuan dengan seseorang Yang Bernama Pak Hakim, yang mana dikemudian hari diketahui Bahwa Pak Hakim ini adalah Keluarga dekat Kepala Cabang PT. Dahlia Mutiara Utama Cabang Poso yaitu Bpk. Herry A Uloli yang merupakan Perusahaan Subkontrak dari PT. Adhi Karya Tbk dalam Pengerjaan Proyek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection-Central Sulawesi Province.
3. Bahwa setelah Penggugat di yakinkan Oleh Pak Hakim dan Elvis Amir atas Keuntungan Proyek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection-Central Sulawesi Province, jika dikerjakan maka Penggugat Setuju untuk Berkerjasama untuk mengerjakan Pekerjaan tersebut, sehingga melalui Pak Hakim dan Pak Elvis Amir dipertemukanlah Penggugat dalam Perkara a quo, dengan Pak Herry A Uloli di beberapa tempat antara lain, di Caffe Penggugat di Jl. Ahmad Yani Palu, di Panti Palu (Objek Proyek), dikediaman Ibu Ucci, atau setidaknya Pertemuan-pertemuan tersebut berada di wilayah Kota Palu, dan dilanjutkan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dalam Bentuk PURCHASE ORDER (PO) No:01/B/PO/PT.DMU/V/2020 pada tanggal 29 Mei 2020 atau setidaknya sekitar bulan Mei Akhir di Tahun 2020 antara Pemberi Tugas Yaitu Bpk. Herry A Uloli dalam Jabatannya sebagai Kepala Cabang PT. Dahlia Mutiara Utama Cabang Poso, dan Penerima Tugas (Penyedia Barang/Jasa) MOHAMMAD RAMDHAN dalam Jabatannya sebagai Wakil Direktur CV. Refans Pratama Palu, dalam Pokok Perjanjian dalam Bentuk PO tersebut Nilai Satuan dan Perkerjaan sebesar Rp.1.854.600.000 ( satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
  - a. Galian Tanah Rp.42.000.000, (b).Pengadaan dan Pemasangan Batu 50-150 kg Rp.600.000.000,(c). Pengadaan dan Pemasangan batu 50-150 dan >800kg Rp.1.044.000.000, (d). PPN 10% Rp.168.600.000, Tertuang dalam Perjanjian Kerja dalam Bentuk PO (Bukti P-001).
4. Bahwa Perkerjaan yang diperjanjikan dalam Bentuk PURCHASE ORDER (PO) pada tanggal 29 Mei 2020 atau setidaknya sekitar bulan Mei Akhir di Tahun 2020

hal. 2 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Objeknya yang terletak di Jl. Pantai Teluk Palu , Kelurahan Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang dikerjakan sekitar Kurang lebih 100 Meter yang mana terhitung dari ST 300 s/d ST 400, telah selesai dikerjakan dengan baik dan dibuktikan telah selesai di Opname pada akhir tahun 2020 dan dinyatakan perkerjaan sukses karna tidak adakanya temuan dari tim audit/opname perjaan tersebut.

5. Bahwa sampai pada saat ini dari nilai Kontrak dalam Perjanjian Bentuk PURCHASE ORDER (PO) sejumlah Rp.1.854.600.000 ( satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), baru di realisasi Oleh Tergugat dalam hal ini Pemberi Tugas/Pekerjaan sebesar Rp.226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah), maka berdasarkan data tersebut Tergugat masi memiliki Kewajiban Bayar terhadap Penggugat sebesar Rp.1.628.600.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), bahwa upaya menagih atau meminta pembayaran sisa Hak Penggugat sudah beberapa kali, bahkan sudah melalui mediasi dilakukan oleh Pihak PT. Adhi Karya Tbk Cabang Palu , namun Tergugat tidak menampakkan etikad baik untuk menyelesaikan Sisa Hak Penggugat dalam perkara a quo.
6. Bahwa PT. Adhi Karya Cabang Palu dalam Hal Mediasi atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, tidak tegas bahkan terkesan tidak tegas dan mengambil langkah pasti untuk menyelesaikan dengan baik karna Perkerjaan ini bias saja diambil alih Oleh PT. Adhi Karya Tbk Cabang Palu sebagai Pemilik Projek dan langsung menyelamatkan Mitra Subkonnya dalam hal ini Penggugat sebagai Mitra Subkon PT. Dahlia, tapi itu tidak dilakukan sehingga PT. Dahlia merasa di lindungi bahkan dilegalkan perbuatannya untuk merugikan Mitra kerjanya, oleh karna itu Penggugat Juga menarik PT. Ahi Karya Tbk sebagai Turut Tergugat untuk ikut bertanggungjawab secara bersama-sama Tergugat atas kerugian yang dialami Oleh Penggugat.
7. Bahwa dengan tidak dibayarkannya Sisa Kewajiban Tergugat atas Hak Penggugat Yang pada akhirnya menyebabkan kerugian MATERIL sebesar Rp.1.628.600.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang dialami Penggugat atas Perbuatan Cidera Janji yang dilakukan oleh Tergugat.
8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yaitu dengan tidak melkasanakan dengan baik apa yang telah diperjanjikan serta dengan tidak membayarkan dana sejumlah Rp.1.628.600.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

hal. 3 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palu berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap Bangunan milik Tergugat yang terletak di BTN Puskut, serta Kendaraan Mobil dengan Plat B 142 CNU dan tidak terbatas terhadap barang-barang yang ada didalamnya;
10. Bahwa Oleh Karena Uang Modal Kerja digunakan adalah Uang dalam Bentuk Pinjaman yang digunakan Oleh Penggugat atas Proyek pekerjaan yang dikerjakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dengan bunga 5% Perbulannya, dan Jika di hitung sampai pendaftaran perkara a quo ada sekitar 12 Bulan maka Bunga dari akibat lambatnya dilunasi hak Penggugat Oleh tergugat  $Rp.50.000.000 \times 12 = Rp.600.000.000,-$  (enam ratus juta rupiah), Akibat tidak dibayar lunas maka pembayaran pengembalian modal pinjaman menjadi macet sehingga menimbulkan Kerugian Bunga.
11. Bahwa Kerugian MATERIL dan BUNGA Yang dialami Penggugat Jika di akumulasi maka nilainya sejumlah Rp. 2.228.600.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh tergugat serta Turut Tergugat tidak tegas terhadap Mitra Subkontrak nya yang terindikasi merugikan Mitra Kerjanya (Lalai dalam Pengawasan sebagai Pemberi Subkon ke Tergugat) yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, untuk dibayar sekaligus secara tunai seketika, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde);
12. Bahwa untuk menjamin tuntutan penggugat terpenuhi (tidak nihil) adalah wajar dan patut Tergugat dan Turut Tergugat dihukum Membayar Uang Paksa (dwangson) sebesar Rp.1.000.000 ,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan menyerahkan uang ganti rugi MATERIL dan BUNGA kepada penggugat, atau sampai Menunggu putusan berkekuatan tetap;
13. Bahwa karena gugatan Penggugat sangat jelas dan dapat dibuktikan maka mohon , Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu, atau Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, kiranya dapat memutuskan putusan serta merta walau tergugat, mengajukan Upaya Banding , Verset, dan Kasasi;
14. Bahwa dikarenakan Tergugat, telah jelas dan Nyata melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka patulah menurut hukum untuk membayar biaya Perkara;  
Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam POSITA Gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Palu untuk memanggil

hal. 4 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT pada suatu PERSIDANGAN yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Bentuk PURCHASE ORDER (PO) No:01/B/PO/PT.DMU/V/2020 pada tanggal 29 Mei 2020 atau setidaknya sekitar bulan Mei Akhir di Tahun 2020., adalah SAH.
3. Menyatakan Nilai Kontrak Perjanjian dalam Bentuk PURCHASE ORDER (PO) No:01/B/PO/PT.DMU/V/2020 Sejumlah Rp.1.854.600.000,- adalah Nilai Kontrak Yang Sah.
4. Menyatakan Bahwa Pembayaran sejumlah Rp.226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) yang dilakukan Oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah Sah.
5. Menyatakan bahwa Sisa Pokok Utang atau Kewajiban Tergugat sebesar sejumlah Rp.1.628.600.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
6. Menyatakan Bahwa selain Kerugian Materil, Penggugat juga mengalami kerugian Bunga sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) seperti terdapat dalam Posita Poin 10.
7. Menyatakan Kerugian MATERIL dan BUNGA Yang dialami Penggugat Jika di akumulasi maka nilainya sejumlah Rp. 2.228.600.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh tergugat serta Turut Tergugat tidak tegas terhadap Mitra Subkontraknya yang terindikasi merugikan Mitra Kerjanya (Lalai dalam Pengawasan sebagai Pemberi Subkon ke Tergugat) yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, untuk dibayar sekaligus secara tunai seketika, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde).
8. Menyatakan Tergugat tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palu berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap Bangunan milik Tergugat yang terletak di BTN Puskut, serta Kendaraan Mobil dengan Plat B 142 CNU dan tidak terbatas terhadap barang-barang yang ada didalamnya;

hal. 5 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjamin tuntutan penggugat terpenuhi (tidak nihil) adalah wajar dan patut Tergugat dan Turut Tergugat dihukum Membayar Uang Paksa (dwangson) sebesar Rp.1.000.000 ,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan menyerahkan uang ganti rugi MATERIL dan BUNGA kepada penggugat, atau sampai Menunggu putusan berkekuatan tetap.
10. Menyatakan Turut Tergugat telah lalai dan Tidak Tegas serta berhati-hati dalam memediasi antara Tergugat dan Penggugat sehingga menyebabkan timbulnya kerugian di Penggugat atas tanggungjawab pengawasan Turut Tergugat tersebut.
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi(uitvoerbaar bij voorraad);
12. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan Nyata melakukan Wanprestasi, maka patulah menurut hukum untuk membayar biaya Perkara;

## SUBSIDAIR :

Atau Bila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 13 Desember 2021 Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya, Tergugat juga hadir menghadap Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat Hadir Kuasanya, sehingga sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Hakim Ketua menjelaskan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut kedua belah pihak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dari Pengadilan Negeri Palu. Bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 13 Desember 2021 Nomor: 107/Pdt.G/2021/PN Pal, telah ditunjuk sdr. MAHIR SIKKI Z.A. S.H., sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil laporan Mediator tertanggal 21 Desember 2021 bahwa prosedur perdamaian (mediasi) telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Hakim Mediator melaporkan Mediasi telah Gagal dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dilanjutkan, Kuasa Hukum Penggugat kemudian membacakan surat gugatannya dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas surat gugatannya dan selebihnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada tanggal 11 Januari 2021, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik (e-court), yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali :

### I. Gugatan Eror In Persona

- Bahwa penggugat tidak mendasar dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang menyatakan pihak tergugat tidak membayar dengan itikad tidak baik.
- Bahwa Gugatan Penggugat sekiranya ditolak karena gugatan tersebut seharusnya ditujukan kepada Badan Hukum atau Perseroan Terbatas (PT) dalam hal ini PT. DAHLIA MUTIARA UTAMA, karena dalam hal ini Tergugat bertindak untuk dan atas nama Perusahaan sehingga seharusnya yang diminta pertanggung jawaban adalah PT. Dahlia Mutiara Utama, sebagaimana ditegaskan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 419/K/Pdt/1988 pada tanggal 22 Oktober 1992 yang menyatakan :  
" Suatu Badan Hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani Perjanjian dengan Pihak Subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan kepada Direktur Utama Badan Hukum tersebut ".

### II. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa berdasarkan posita Penggugat pada point 1, 2, dan 3, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa "Sekitar bulan Mei di tahun 2020 seorang lelaki yang bernama Elvis Amir menawarkan pekerjaan yang ada disepanjang pantai teluk palu".
- "Bahwa setelah Penggugat diyakinkan oleh Pak Hakim dan Elvis Amir atas keuntungan Proyek tersebut maka Penggugat setuju untuk bekerjasama mengerjakan pekerjaan tersebut dan seterusnya....., maka seharusnya Penggugat menarik Sdr. Hakim dengan Sdr. Elvis Amir dalam gugatan tersebut karena punya hubungan hukum dan kaitannya dengan perkara a quo tapi dalam hal ini Penggugat tidak memasukan sdr. Hakim dan sdr. Elvis Amir sebagai para Pihak dalam perkara a quo.
- Bahwa gugatan penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang di tujukan terhadap tergugat terlalu mengada-ada seperti pada posita Poin 1, 2, 3, menyebut nama ELVIS dan Pak Hakim yang tidak dimasukan dalam pihak tergugat yang sebenarnya antara Penggugat dan saudara ELVIS AMIR mempunyai hubungan hukum langsung dalam perjanjian

hal. 7 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama kedua belah pihak dalam pekerjaan proyek Rehabilitation and Recontruction of coastal protection-central Sulawesi province, dengan mempunyai surat perjanjian Kerja Sama pembagian 70% untuk Mohammad Ramdhan dan 30% Untuk ELVIS dibuat tanggal 28 mei 2020.

## B. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi mohon di anggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis muntandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;
3. Bahwa tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dilapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum;
4. Bahwa memang benar tergugat telah membuat PORCHASE ORDER (PO) No. 01/B/PO/PT.DMU/V/2020 pada 29 mei 2020 dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tentang penyediaan barang/jasa, Tergugat dalam Konvensi sebagai pemberi kerja yang akan memberikan sebesar Rp.1.854.600.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) namun pelaksanaan pekerjaan tersebut setiap meter di inspeksi bersama oleh dinas PU, PT. ADI KARYA, Konsultan, dan pengawas lapangan untuk mengukur pekerjaan tersebut sehingga ADENDUM yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, PT. Adikarya menerbitkan ADENDUM 1 sampai ADENDUM 3 (tiga) sehingga dana yang dimaksud oleh penggugat tidak lagi berjumlah seperti yang dimaksud oleh penggugat;
5. Bahwa tidak benar TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT dana sebesar Rp.226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) dalil ini hanya mengada-ada sudah ketahuan bahwa penggugat tidak mempunyai data yang benar, yang benar TERGUGAT telah membayar kepada penggugat sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran adalah :
  - tanggal 19 Oktober 2020 di berikan Cek no, CR825755 atas nama MOHAMMAD RAMADHAN senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
  - tanggal 11 November 2020 di transver lagi ke rekening no 1117956343 sejumlah Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) atas nama MOHAMMAD RAMADHAN;
  - tanggal 19 Oktober 2020 di transfer kenomor rekening 1510013142622 (IDR) atas nama Elvis Amir sebanyak Rp 28.000.000 ( dua puluh delapan juta ).

hal. 8 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan kemudian pada tanggal 10 November 2020 pencairan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui BNI CEK no. CR825770 untuk di bayarkan kepada ABA BADAR Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) diberikan kepada ELVIS AMIR;
- Total yang dibayarkan kepada Mohammad Ramadhan dan elvis Amir sebesar Rp 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;

Dana yang telah diterima oleh penggugat dalam konvensi tersebut, terbukti bahwa tercantum dalam CEK dan kuitansi serta bukti-bukti transferan yang berada di arsip TERGUGAT;

6. Bahwa ditariknya saudara ELVIS AMIR di jawaban/Konvensi ini, dikarenakan PENGUGAT dan ELVIS sama-sama melaksanakan pekerjaan pemasangan batu gajah dipinggiran pante sepanjang 100 meter, namun PENGUGAT dalam melaksanakan pekerjaan tersebut hanya 30 meter dan kemudian TERGUGAT menyuruh PENGUGAT untuk melanjutkan pekerjaannya, karena penggugat tidak mempunyai dana sehingga pekerjaan tersebut terhenti 53 hari, dan kemudian PT. DAHLIA MUTIRA UTAMA di berikan teguran 1- 2 oleh PT. ADIKARYA;
  7. Bahwa dengan adanya teguran-teguran itu maka PT. DAHLIA MUTIARA UTAMA dibantu oleh PT. ADIKARYA untuk memasukan material Batu gajah di pekerjaan lokasi pekerjaan tersebut dan PT. DAHLIA MUTIARA UTAMA mengejar tanggungjawab dari saudara ELVIS AMIR tentang pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, dan kemudian saudara ELVIS AMIR yang melanjutkan pekerjaan tersebut sepanjang 100 meter sampai selesai;
  8. Bahwa tergugat menolak dan menyangkal dalil penggugat pada posita nomor 8 yang menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi, mana mungkin terjadi wanprestasi sementara PENGUGAT menggugat tidak mempunyai ketetapan dengan nilai dalam gugatannya senilai Rp 1.854.600.000, di dalam pelaporan Kepolisian nilainya Rp 920.000.000 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) sehingga TERGUGAT menganggap bahwa PENGUGAT tidak mempunyai data yang jelas berubah-ubah membingungkan, sehingga TERGUGAT menyerahkan kepada majelis Hakim yang menilainya;
  9. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan sejati (nor geode justitierechtdoon ) dalam perkara ini, adalah ketika Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- C. DALAM REKONVENSİ
1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi untut keadilan dalam perkara ini;

hal. 9 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekovensi ;
3. Bahwa dengan adanya persoalan tersebut sebagaimana dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun inmateriil;
4. Bahwa sebelumnya Tergugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi di Polda Sulteng pada sekitar tanggal 29 dengan nomor Laporan B/1111/X/2021/Ditreskrim, dan kemudian pada tanggal 7 Desember 2021, Tergugat Rekonvensi menggugat Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Palu dengan permasalahan yang sama pula dengan nomor Register Perkara : 22/Pdt.G S/2021/PN.PL antara MOHAMMAD RAMADHAN VS ELVIS AMIR dan HERRY A ULOLI, dan putusannya pada tanggal 4 Januari 2022 dengan hasil putusan gugatannya adalah Obshuur libel, sehingga akibat dari tindakan tersebut, Penggugat Rekonvensi merasa tercemar nama baik serta menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi berupa kerugian materiil maupun inmateriil yang jika ditaksasi dapat diuraikan sebagai berikut :
  - Kerugian Materiil :
    - Pembayaran jasa Advokat/ Pengacara selama pendampingan di Polda Sulten sebesar Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) bukti terlampir.
    - Pembayaran jasa Advokat / pengacara selama pendampingan di POLRES Palu sebesar Rp 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) bukti terlampir
    - Pembayaran jasa Advokat/ Pengacara untuk pendampingan di Pengadilan Negeri Palu sebesar Rp 60.000.000;00 ( empat puluh juta rupiah ) bukti terlampir
    - Total kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah Rp 95.000.000;00 ( Sembilan puluh lima juta rupiah )
  - Kerugian Im-materiil sangat sulit untuk ditentukan besaran nilainya, namun demikian untuk memudahkan maka Penggugat menaksir kerugian yang diderita sebagai berikut :
    - Bahwa kerugian in-materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi yakni Penggugat Rekonvensi kehilangan projec yang jika dikerjakan, keuntungan yang didapat oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
5. Bahwa baik gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam rekovensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam Rekovensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

hal. 10 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT dalam Konvensi
- Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima

## B. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

## C. DALAM REKOVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Tanggapan terhadap Jawaban Tergugat (Replik) secara elektronik (e-court) yang pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bertetap pada Gugatannya. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik (e-court) yang pada pokoknya Kuasa Hukum Tergugat bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy surat Perjanjian Kerjasama yang berbentuk Purchase Order (PO) Nomor : 01/B/PO/PT.DMU/V/2020 pada tanggal 29 Mei 2020 antara Penggugat dan Turut Tergugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.1;
2. Foto copy Salinan Putusan Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Pal tanggal 1 Oktober 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy salinan putusan, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.2;
3. Foto copy bukti transfer pembayaran batu atas pembelian Penggugat untuk proyek perkara a quo dan bukti bayar sewa alat kerja dilapangan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.3;
4. Foto copy sample surat jalan kendaraan orderan batu gajah oleh Penggugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.4;

hal. 11 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy surat Perjanjian antara PT. Adhi Karya, Tbk dan Tergugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.5;
6. Foto copy Perjanjian kredit modal kerja antara Penggugat dan pihak Bank BRI, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy salinan putusan, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.6;
7. Foto copy surat Ketetapan Pajak daerah No. Urut 28, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.7;
8. Foto batu gajah pemasangan oleh Penggugat, yang telah dicocokkan dari foto, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimuka persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni :

1. Saksi **Mardinsyah Arjab Badarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengawasi alat berat, masuknya batu gajah dan mengontrol masuknya bahan bakar solar. Untuk pekerjaan pemasangan batu gajah untuk tanggul yang terletak di taman ria dipinggir pantai.
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pemasangan batu gajah.
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pemasangan batu gajah pada saat itu 100 meter.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Mohammad Ramdhan (Penggugat) sebagai sub kontraktor.
  - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Mohammad Ramdhan mendapatkan pekerjaan tersebut.
  - Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Elvis.
  - Bahwa yang menyuruh saksi mengawasi yaitu Mohammad Ramdhan (Penggugat) dari CV. Refans Pratama Palu.
  - Bahwa saksi mengawasi sampai pekerjaan 100 meter sampai selesai.
  - Bahwa saksi mengawas dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.
  - Bahwa Saksi tidak pernah dengar atau mengetahui mengenai berhentinya pekerjaan selama 52 hari dan masih dikerjakan sepanjang 30 meter.
  - Bahwa saksi tidak tahu pemasangan batu gajah dimulai dari ST berapa. Yang saksi awasi pemasangan batu gajah 100 meter yang terletak di depan bekas kantor pariwisata lama dari arah kanan sampai dengan kearah kiri menghadap laut.

hal. 12 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyelesaikan pemasangan batu gajah dengan panjang 100 meter.
- Bahwa saksi digaji oleh CV. Refans Pratama Palu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV. Refans Pratama Palu dapat uang dari siapa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi yang mengawasi selain saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak melakukan laporan untuk hasil pekerjaan, saksi hanya melakukan pelaporan setiap hari kepada Mohammad Ramdhan (Penggugat) untuk masuknya batu dan bahan bakar solar bila habis.
- Bahwa saksi kurang paham dengan istilah ST.300 sampai dengan ST. 400.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang batas sebelah kiri dari yang saksi awasi dikerjakan oleh Abah dan batas sebelah kanan setahu saksi yang kerjakan pak Roby.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli batu gajah yaitu Mohammad Ramdhan (Penggugat). (diperlihatkan bukti surat P-5 berupa nota surat jalan dan saksi hanya sebagian paraf nota tersebut).
- Bahwa saksi pernah melihat Elvis Amir dilokasi akan tetapi saksi tidak berkomunikasi.
- Bahwa saksi tidak tahu apa tugas Elvis Amir pada saat dilokasi pemasangan batu gajah.
- Bahwa seingat saksi Elvis tidak setiap hari datang ke lokasi dan tidak terlalu lama dilokasi.
- Bahwa Nota yang saksi tandatangani adalah nota yang saksi terima selama pengawasan saksi sedangkan nota yang tidak ditandatangani bukan saksi yang mengawasi.

2. Saksi **Mohammad Riwaldy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Mohammad Ramdhan menawarkan kepada saksi sebagai pengawas akan tetapi saksi ada kegiatan lain kemudian saksi diperlihatkan sub kontraktor dan administrasi dimana Mohammad Ramdhan (Penggugat) diberi mandat sebagai sub kontraktor dari Dahlia untuk pekerjaan pemasangan batu gajah.
- Bahwa pemasangan batu gajah di taman ria depan pantai, dengan panjang dan lebar pemasangan batu gajah yang saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi pemasangan batu gajah tersebut.
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi ada kegiatan pemasangan batu gajah.

hal. 13 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pengawas pada saat itu pak Mardinsyah Arjab Badarudin.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Elvis Amir tapi tahu dan sepengetahuan saksi Elvis Amir bekerja dengan Mohammad Ramdhan (Penggugat).
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Elvis Amir.
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk kerjasama antara Mohammad Ramdhan (Penggugat) dan Elvis Amir yaitu pemasangan batu gajah. Saksi tahu karena Mohammad Ramdhan (Penggugat) dan Elvis Amir sering bertemu di kafe Aweng yang berada di Jalan Diponegoro dan di Revans.
- Bahwa saksi pernah melihat surat sub kontrak dari PT. Dahlia Mutiara Utama Cabang Poso ke CV. Refans Pratama Palu dan yang bertandatangan Mohammad Ramdhan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau PT. Ady Karya bekerja sama dengan PT. Dahlia Mutiara Utama Cabang Poso.
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai kontrak sekitar 1 Milyar lebih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi sub kontrak antara PT. Dahlia Mutiara Utama Cabang Poso dan CV. Refans Pratama Palu.
- Bahwa saksi diperlihatkan sub kontrak tersebut sekitar tahun 2020.
- Bahwa saksi sudah lupa bentuk surat sub kontrak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Kuasa Hukum Penggugat dan menguatkan dalil bantahannya, dimuka persidangan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat permohonan suplay batu dari Dahlia kepada PT. Adikarya tanggal 28 September 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.1;
2. Fotocopy Surat instruksi lanjutan pekerjaan kontruksi tanggul PT. Dahlia Mutiara Utama tanggal 5 Oktober 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2;
3. Fotocopy Surat Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 21 Oktober 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.4;
4. Fotocopy Surat instruksi penyelesaian pekerjaan dari PT. Adikarya Tanggal 18 November 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.4;
5. Fotocopy Surat mobilisasi alat excavator, ekcavator rotating grapple & Finishing dari PT. Adikarya dalam penyelesaian pekerjaan tanggal 23 November 2020, hal. 14 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.5;
6. Fotocopy Surat penyampai pembayaran ketetapan pajak daerah SKPD batu gajah tanggal 27 November 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.6;
  7. Fotocopy Surat peringatan ke dua tanggal 13 Agustus 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.7;
  8. Fotocopy Surat pengambil alihan pengadaan batu dari PT Dahlia Ke PT. Adikarya, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.8;
  9. Fotocopy Surat perubahan ADENDUM Kedua tanggal 26 Oktober 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.9;
  10. Fotocopy Surat perubahan ADENDUM Ketiga tanggal 3 Desember 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.10;
  11. Fotocopy Surat Laporan Polisi Sdr. ELVIS AMIR kepada PENGGUGAT atas dugaan Penipuan dan Penggelapan tanggal 29 Oktober 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.11;
  12. Fotocopy Surat Undangan Klarifikasi dari Polda Sulawesi Tengah yang ditujukan kepada Herry A. Uloli tanggal 24 Juli 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.12;
  13. Fotocopy Surat Kwitansi Pembayaran Jasa Advokat pada saat pendampingan di Polresta Palu, Polda Sulteng, dan Pengadilan Negeri Palu. Tanggal 29 /11/21 – 29/07/21 - 27/11/21, Surat Laporan Polisi Sdr. ELVIS AMIR kepada PENGGUGAT atas dugaan Penipuan dan Penggelapan, , yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.13;
  14. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Elvis Amir dengan Penggugat tanggal 28 Mei 2020, Surat Laporan Polisi Sdr. ELVIS AMIR kepada PENGGUGAT atas dugaan Penipuan dan Penggelapan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.14;
  15. Fotocopy Purchase Order (PO) No : 01/B/PO/PT.DMU/V/2020, Surat Laporan Polisi Sdr. ELVIS AMIR kepada PENGGUGAT atas dugaan Penipuan dan

hal. 15 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.15;

16. Fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan Pelaksanaan Pekerjaan antara PT. Adi Karya Persero, Tbk DEPT. INFRASTRUKTUR II dengan PT. Dahlia Mutiara Utama tanggal 3 Maret 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.16;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, dimuka persidangan Tergugat telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yakni :

1. Saksi **Elvis Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti ada masalah kegiatan pemasangan batu gajah antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pemasangan batu gajah dilakukan di Jalan Patai Teluk Palu, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa panjang pekerjaan pemasangan batu gajah tersebut adalah 100 (seratus) meter.
- Bahwa Saksi memperoleh pekerjaan pemasangan batu gajah dari PT. Adhi Karya dimana awalnya pekerjaan ini dikerjakan oleh CV. Refans dengan perjanjian pekerjaan 100 m (seratus meter) dengan catatan bahwa saksi kelapangan yang mengawasi pekerjaan tersebut. Setelah berjalan pekerjaan putus di 30 m (tiga puluh meter), karena saksi didesak dari sub kon yang kemudian saksi menanggulangi pekerjaan ini dengan saksi menjual 1 (unit) mobil saksi dan juga saksi dibantu material oleh PT. Adhi Karya supaya pekerjaan selesai.
- Bahwa saksi dengan Mohammad Ramdhan (Penggugat) ada surat perjanjian. (diperlihatkan bukti T-14 berupa Surat Perjanjian Kerja Sama dan Saksi membenarkan surat tersebut).
- Bahwa setelah ada surat perjanjian tersebut, kita kerja karena kita komitmen dengan Mohammad Ramdhan (Penggugat), akan tetapi dilapangan cuma 30 m (tiga puluh meter) yang dikerjakan.
- Bahwa pekerjaan berhenti di 30 m (tiga puluh meter) selama 1 bulan.
- Bahwa saksi komunikasi dengan Mohammad Ramdhan (Penggugat), akan tetapi Mohammad Ramdhan (Penggugat) mengeluarkan bahasa dimana tempat kita mencari uang.
- Bahwa saksi tidak langsung kerjakan karena ada teguran dari PT. Adhi Karya dan PT. Dahlia kepada saksi bukan kepada Mohammad Ramdhan (Penggugat) makanya saksi mengambil alih untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang dipekerjakan dilapangan hanya saksi saja dengan Joni.

hal. 16 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembayaran 200 (dua ratus) juta dalam penyelesaian 30 m (tiga puluh meter) yang diterima oleh Mohammad Ramdhan (Penggugat).
- Bahwa saksi belum menerima bayaran dari Mohammad Ramdhan (Penggugat) dimana awalnya pada saat Mohammad Ramdhan (Penggugat) menerima pembayaran terakhir sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ada komitmen bahwa saksi akan diberikan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi saksi tidak diberikan.
- Bahwa setelah pekerjaan rampung 100 m (seratus meter), ada dilakukan pengukuran dari pemberi pekerja dengan pihak yang mengerjakan.
- Bahwa hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam sebuah berita acara.
- Bahwa yang bertandatangan didalam berita acara tersebut adalah saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya nilai kontrak sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian ada adendum sehingga menjadi sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Mohammad Ramdhan (Penggugat) mengetahui adendum tersebut, justru Mohammad Ramdhan (Penggugat) yang bertandatangan didalam adendum tersebut dan mengetahui tentang Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi mengambil alih pekerjaan Mohammad Ramdhan (Penggugat) karena awalnya nama saksi yang ditahu sehingga saksi ditarik oleh Mohammad Ramdhan (Penggugat) untuk bekerja sama tapi ternyata Mohammad Ramdhan (Penggugat) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan 100 m (seratus meter) dimana pada saat itu cuma 30 m (tiga puluh meter) saja yang selesai sehingga saksi mengambil alih pekerjaan dalam arti menjaga nama baik saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mardinsyah.
- Bahwa kapasitas saksi diperjanjian sebagai pihak kedua dalam kerja sama.
- Bahwa tugas saksi yaitu sebagai pengawas dan ada komitmen 70%, 30%.
- Bahwa saksi melakukan pelaporan secara berkala.
- Bahwa dasar Saksi mengambil alih pekerjaan pemasangan batu gajah tersebut karena pekerjaan tersebut tidak selesai.
- Bahwa didalam perjanjian tidak ada tertuang kalau pekerjaan tersebut terlambat akan diambil alih oleh saksi.
- Bahwa masalah adendum ada kesepakatan dari PT. Adhi Karya ke PT. Dahlia, kalau tidak sepakat tidak akan berubah dari Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) menjadi sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar

hal. 17 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



lima ratus juta rupiah) dan pada saat itu Mohammad Ramdhan (Penggugat) tidak menyampaikan kepada saksi kalau ada adendum.

- Bahwa Mohammad Ramdhan (Penggugat) yang bertandatangan didalam kontrak antara PT. Dahlia selaku sub kontrak dari PT. Adhi Karya.
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian PT. Dahlia dengan Mohammad Ramdhan (Penggugat) dan Mohammad Ramdhan (Penggugat) yang memperlihatkan sendiri kepada saksi surat perjanjian tersebut.
- Bahwa Saksi ada melaporkan kepada Mohammad Ramdhan (Penggugat) untuk pekerjaan yang 30 m (tiga puluh meter) dan untuk pekerjaan yang 70 m (tujuh puluh meter) saksi tidak laporkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang apakah ada teguran dari PT. Dahlia ke CV. Refans atau tidak.
- Bahwa pekerjaan 100 m (seratus meter) tercantum dikontrak antara CV. Refans dengan PT. Dahlia.
- Bahwa saksi tidak bertandatangan dikontrak antara CV. Refans dengan PT. Dahlia.
- Bahwa tidak ada pemutusan kontrak kerja sama, saksi hanya tahu CV. Refans sudah tidak melanjutkan pekerjaan dan dibiarkan begitu saja.
- Bahwa saksi tidak ada perjanjian dengan PT. Dahlia untuk pekerjaan pemasangan batu sepanjang 70 m (tujuh puluh meter).
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat P-1. Saksi menerangkan saksi tidak ada didalam perjanjian purchase order (PO) antara PT. Dahlia dan CV. Refans.
- Bahwa saksi tidak terkait secara administrasi tentang pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan mengerjakan pemasangan batu gajah yang 30 m (tiga puluh meter).
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan ini karena ditawarkan ke saksi tapi diberikan ke CV. Refans karena saksi ada kerjasama.
- Bahwa duluan perjanjian PT. Dahlia dengan CV. Refans kemudian perjanjian saksi dengan CV. Refans.
- Bahwa Mohammad Ramdhan (Penggugat) dari CV. Refans yang menjabat selaku direktur CV. Refans.
- Bahwa Herry A. Uloli (Tergugat) dari PT. Dahlia yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Dahlia.
- Bahwa saksi memiliki perusahaan dengan nama CV. Arung Palakka.
- Bahwa sepengetahuan Saksi perjanjian ini Perjanjian dengan menggunakan nama perusahaan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari PT. Adhi Karya atau PT. Dahlia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dari Mohammad Ramdhan (Penggugat) sebagaimana yang termuat didalam Jawaban Tergugat.
- Bahwa uang sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi terima dari Herry A. Uloli (Tergugat) dalam hal pengembalian pinjaman dan tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan pemasangan batu 100 m (seratus meter).
- Bahwa Saksi telah menerima sebagian pembayaran untuk pekerjaan pemasangan batu gajah yang 70 m (tujuh puluh meter), yakni sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PT. Dahlia.
- Bahwa seharusnya pekerjaan pemasangan batu sejauh 70 m (tujuh puluh meter) adalah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan yang baru dibayarkan kepada saksi adalah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan masih belum dibayarkan kepada saksi sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Dahlia ada menegur CV. Refans secara lisan tentang terputusnya pekerjaan pemasangan batu tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Dahlia bisa saja memutus kontraknya dengan CV. Refans.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak pemutusan kontrak antara PT. Dahlia dengan CV. Revafans.
- Bahwa setahu saksi sistem pembayaran adalah sesuai dengan hasil yang dikerjakan.
- Bahwa setahu saksi CV. Refans telah menerima pembayaran sejumlah Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah).

## 2. Saksi **Jony**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengawasi masuknya batu gajah ke lokasi pekerjaan penyusunan batu gajah, mengawasi makanan karyawan dan masuknya solar di pantai taman ria.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai pengawas yaitu Elvis Amir.
- Bahwa saksi dipanggil Elvis Amir untuk menjadi pengawas melanjutkan pekerjaan pemasangan batu dari 30m (tiga puluh meter) yang telah selesai ke 70 m (tujuh puluh meter).
- Bahwa total panjang pemasangan batu gajah yaitu 100 m (seratus meter).
- Bahwa saksi tidak tahu tentang PT. Dahlia dan CV. Refan yang mengerjakan penyusunan batu gajah 100 m (seratus meter) tersebut, yang saksi tahu hanya Elvis Amir yang mengerjakan penusunan batu gajah tersebut.

hal. 19 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang bekerja pada saat Saksi sebagai pengawas pada saat itu adalah pekerja dari Elvis Amir.
- Bahwa ada 4 (empat) pekerja termasuk saksi yang bekerja pada saat itu.
- Bahwa Saksi pernah melihat Mohammad Ramdhan (Penggugat) di lokasi saat saksi bekerja untuk pemasangan batu gajah sejauh 70 m (tujuh puluh meter), dimana Mohammad Ramdhan (Penggugat) hanya datang sebentar dan langsung pergi.
- Bahwa saksi pernah melihat Herry A. Uloli (Tergugat) di lokasi dimana Herry A. Uloli (Tergugat) hanya datang sebentar dan langsung pergi.
- Bahwa saksi di gaji oleh Elvis Amir dimana saksi di gaji harian sama halnya dengan 3 (tiga) pekerja lainnya.
- Bahwa saksi mengawasi pekerjaan mulai dari tanggal 24 September 2020 sampai 17 Oktober 2020 sekitar 25 (dua puluh lima) hari.
- Bahwa saksi terakhir kali menerima batu gajah pada tanggal 16 Oktober 2020.
- Bahwa pekerjaan pemasangan batuh gajah selesai pada tanggal 17 Oktober 2020 dengan jarak 100 m (seratus meter).
- Bahwa saksi tidak ada menerima batu gajah setelah tanggal 17 Oktober 2020.
- Bahwa saksi menerima batu gajah dari bermacam-macam tempat dan saksi memiliki secara lengkap tanda terima mulai dari tanggal 24 September 2020 sampai dengan yang terakhir tanggal 16 Oktober 2020. (Saksi memperlihatkan tanda terima kepada Majelis Hakim dan tidak diajukan sebagai bukti dalam gugatan ini).
- Bahwa setelah pekerjaan pemasangan batu gajah selesai, saksi serahkan kepada Yudi.
- Bahwa setiap kegiatan pekerjaan saksi dokumentasi dengan mengambil foto di handphone saksi. (Saksi memperlihatkan dokumentasi berupa foto yang ada di handphone kepada Majelis Hakim dan tidak diajukan sebagai bukti dalam gugatan ini).
- Bahwa saat itu tidak ada pengawas lain.
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai pengawas tidak menggunakan surat hanya lisan saja oleh Elvis Amir.
- Bahwa setahu saksi, Yudi yang mengurus seluruh pekerjaan dilokasi dan atas perintah dari Elvis Amir untuk menyerahkan hasil pekerjaan kepada Yudi.
- Bahwa saksi tidak tahu Yudi dari perusahaan mana.
- Bahwa seingat Saksi, nama dari keempat pekerja yang ditugaskan oleh Elvis Amir adalah saksi sendiri (Jony), Daeng, Zul dan Agus.

hal. 20 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tiba dilokasi belum ada susunan batu yang di 70 m (tujuh puluh meter) nanti pada saat batu masuk pada tanggal 24 September 2020 dan batu itulah yang disusun di 70 m (tujuh puluh meter) tersebut.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran terhadap pekerjaan yang 30 m (tiga puluh meter) karena saksi pada saat itu hanya fokus melanjutkan pekerjaan yang 70 m (tujuh puluh meter) saja.
- Bahwa Elvis Amir tidak pernah cerita kepada saksi kalau pemasangan batu gajah tersebut bekerjasama dengan Mohammad Ramdhan (Penggugat).
- Bahwa saksi belum ada pengalaman dalam hal pengawasan pekerjaan.

3. Saksi **Yudi Chandra Manan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Dahlia bagian administrasi keuangan terkhusus pembayaran.
- Bahwa saksi lakukan pembayaran ke CV. Refans dalam hal ini Elvis Amir dan Mohammad Ramdhan (Penggugat).
- Bahwa Tagihan yang Saksi bayarkan ke CV. Refans adalah Tagihan pembayaran pekerjaan pemasangan batu gajah dipantai silae.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran ke CV. Refans sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa yang menyuruh Saksi melakukan pembayaran ke CV. Revans adalah Herry A. Uloli (Tergugat) selaku Direktur Cabang PT. Dahlia.
- Bahwa pembayaran yang Saksi bayarkan ke CV. Refans adalah:
- Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2020 sejumlah Rp.131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) masing-masing ke Elvis Amir dan Mohammad Ramdhan (Penggugat) dimana pembayaran dilakukan secara transfer kepada Elvis Amir sejumlah Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan kepada Mohammad Ramdhan (Penggugat) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pembayaran yang dua dilakukan pada tanggal 11 November 2020 sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ke rekening Mohammad Ramdhan (Penggugat);
- Pembayaran yang ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Mei 2021 ke rekening Elvis Amir;
- Pembayaran yang keempat pada ke rekening Elvis Amir sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saya sudah lupa tanggalnya dalam tahun 2021.

hal. 21 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dari Saksi ke CV. Refans dalam hal ini Mohammad Ramdhan (Penggugat) sejumlah Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) untuk Pekerjaan pemasangan batu gajah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, panjang pemasangan batu gajah tersebut adalah 100 m (seratus meter).
- Bahwa awalnya nilai kontrak sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian ada adendum sehingga menjadi sejumlah Rp.1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa baru Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Refans dalam hal ini Mohammad Ramdhan (Penggugat) karena pekerjaan tidak selesai.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diselesaikan oleh CV. Refans baru 30 m (tiga puluh meter).
- Bahwa tidak ada tagihan, pembayaran berdasarkan berapa meter batu yang terpasang.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran ke Elvis Amir sejumlah Rp.331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) karena Elvis Amir yang menyelesaikan pekerjaan pemasangan batu 70 m (tujuh puluh meter).
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan dan sampai kapan pemasangan batu gajah dilakukan di pantai silae.
- Bahwa pemasangan batu gajah yang dilakukan oleh Elvis Amir dilakukan pada bulan November 2020.
- Bahwa saksi lupa berapa lama Elvis Amir melakukan pekerjaan pemasangan batu gajah untuk 70 m (tujuh puluh meter) tersebut.
- Bahwa CV. Refans melakukan pekerjaan pemasangan batu gajah untuk 30 m (tiga puluh meter) sejak bulan Juni 2020 dan selesai sekitar 2 (dua) bulan lebih.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Elvis Amir ada perusahaannya atau tidak karena pada waktu itu yang datang awalnya ke PT. Dahlia adalah Elvis Amir jadi saksi pikir Elvis Amir yang mengerjakannya dan setelah 2 hari berjalan baru saksi tahu Mohammad Ramdhan (Penggugat) yang kerjakan dan ternyata antara Mohammad Ramdhan (Penggugat) dan Elvis Amir ada hubungan mitra.
- Bahwa saksi tahu Mohammad Ramdhan (Penggugat) dengan Herry A. Uloli (Tergugat) ada perjanjian kerja sama dalam bentuk Purchase Order (PO).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Mohammad Ramdhan (Penggugat) dengan Herry A. Uloli (Tergugat) ada perjanjian kerja sama atau tidak.
- Bahwa nilai kontrak sejumlah Rp.1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut belum semuanya diserahkan ke CV.

hal. 22 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refans, masih ada sisa sekitar Rp.177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa nilai kontrak sejumlah Rp.1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) masih hitungan kotor, karena terlebih dahulu telah ada pembayaran pemasangan badan tanggul oleh PT. Putra Sausu dan pesanan batu gajah dari PT. Dahlia dan masalah diketahui oleh Elvis Amir dan Mohammad Ramdhan (Penggugat).
- Bahwa sebelum mereka masuk sudah ada orang lain yang mengerjakan pemasangan batu tersebut ditambah PT. Dahlia telah melakukan pembelian batu gajah, tetapi pekerjaan tidak selesai yang kemudian di bantu oleh PT. Adhi Karya.
- Bahwa yang memasukkan batu gajah yaitu PT. Dahlia meminta kepada PT. Adhi Karya dan PT. Dahlia yang bayar.
- Bahwa sepengetahuan saksi Purchase Order (PO) itu nota pesanan.
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya yang mengerjakan badan tanggul yaitu PT. Putra Sausu, kemudian PT. Dahlia dan CV. Refans melanjutkan pemasangan batu 30 m (tiga puluh meter) tapi tidak selesai kemudian dilanjutkan oleh Elvis Amir sejauh 70 m (tujuh puluh meter).
- Bahwa setahu saksi dari Rp.131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah), Mohammad Ramdhan (Penggugat) memberikan uang sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Elvis Amir.
- Bahwa dari sisa Rp.177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), ada retensi sejumlah Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), ada haknya CV. Refans (Penggugat) kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada saat PT. Dahlia membuat Purchase Order (PO) ke CV. Refans mengenai pekerjaan 100 m (seratus meter), sistem pekerjaan dibayarkan berdasarkan yang terpasang.
- Bahwa CV. Refans mengerjakan pemasangan batu yang 30 m (tiga puluh meter).
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang harus dibayarkan kepada CV. Refan untuk pemasangan batu 30 m (tiga puluh meter) adalah Rp.236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi Rp.236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) telah dibayarkan ke CV. Refans.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Dahlia sudah 5 tahun.

hal. 23 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat Purchase Order (PO) antara PT. Dahlia dengan CV. Refans.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian antara PT. Dahlia dengan Elvis Amir.
  - Bahwa uang yang dikeluarkan dari PT. Dahlia ke Elvis Amir murni untuk pekerjaan.
  - Bahwa sepengetahuan saksi adendum ada karena adanya perubahan kondisi dilapangan.
  - Bahwa sepengetahuan saksi Kantor PT. Dahlia pusatnya di Bandung.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Mohammad Ramdhan (Penggugat) ada bertandatangan di dalam adendum tersebut atau tidak.
4. Saksi **Agust Anhar Noldy Uloli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan pemasangan batu gajah di pantai Silae taman ria.
  - Bahwa saksi memasang batuh gajah didalam laut sekitar 1.000m (seribu meter).
  - Bahwa saksi pemasangan batu gajah sekitar 1.000m (seribu) meter itu termasuk yang di ST.300 sampai dengan ST.400.
  - Bahwa saksi bekerja untuk PT. Dahlia.
  - Bahwa sepengetahuan saksi CV. Refans ada bekerja melakukan pemasangan batu.
  - Bahwa CV. Refans mengerjakan pemasangan batu 100 m (seratus meter).
  - Bahwa Elvis Amir ada melakukan pekerjaan pemasangan batu.
  - Bahwa Mohammad Ramdhan (Penggugat) ada melakukan pekerjaan pemasangan batu secara mitra.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Dahlia yang mengerjakan pemasangan batu gajah.
  - Bahwa yang menggaji saksi PT. Dahlia.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Mardiansyah.
  - Bahwa Mardiansyah dan Mohammad Riwaldi tidak pernah ada dilokasi pemasangan batu gajah.
  - Bahwa saksi yang mengerjakan pemasangan batu gajah didalam laut dari 0 m (nol meter) sampai dengan 1.000m (seribu meter) atas perintah PT. Dahlia.
  - Bahwa saksi mulai melakukan pemasangan batu gajah didalam laut sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan November 2020.
  - Bahwa setahu saksi PT. Dahlia memiliki 4 mitra kerja dan saksi kurang tahu nama perusahaannya.

hal. 24 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi mengetahui kerja sama antara PT. Dahlia dengan CV. Refans.
- Bahwa setahu saksi pemasangan batu gajah tersebut telah selesai dan tidak ada masalah.
- Bahwa saksi tidak ada surat tugas dari PT. Dahlia untuk melakukan pemasangan batu gajah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Kuasa Hukum Tergugat, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang untuk singkatnya putusan ini harus dipandang telah tercakup dan termuat serta telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONPENSI**

#### **I. Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Gugatan Error in persona;

- Bahwa penggugat tidak mendasar dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang menyatakan pihak tergugat tidak membayar dengan iktikad tidak baik.
- Bahwa Gugatan Penggugat sekiranya ditolak karena gugatan tersebut seharusnya ditujukan kepada Badan Hukum atau Perseroan Terbatas (PT) dalam hal ini PT. DAHLIA MUTIARA UTAMA, karena dalam hal ini Tergugat bertindak untuk dan atas nama Perusahaan sehingga seharusnya yang diminta pertanggung jawaban adalah PT. Dahlia Mutiara Utama, sebagaimana ditegaskan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 419/K/Pdt/1988 pada tanggal 22 Oktober 1992 yang menyatakan :

“Suatu Badan Hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani Perjanjian dengan Pihak Subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi ) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum ( PT ) dan bukan ditujukan kepada Direktur Utama Badan Hukum tersebut”.

hal. 25 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

- Bahwa berdasarkan posita Penggugat pada point 1, 2, dan 3, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa "Sekitar bulan Mei di tahun 2020 seorang lelaki yang bernama Elvis Amir menawarkan pekerjaan yang ada disepanjang pantai teluk palu".
- "Bahwa setelah Penggugat diyakinkan oleh Pak Hakim dan Elvis Amir atas keuntungan Proyek tersebut maka Penggugat setuju untuk bekerjasama mengerjakan pekerjaan tersebut dan seterusnya....., maka seharusnya Penggugat menarik Sdr. Hakim dengan Sdr. Elvis Amir dalam gugatan tersebut karena punya hubungan hukum dan kaitannya dengan perkara a quo tapi dalam hal ini Penggugat tidak memasukan sdr. Hakim dan sdr. Elvis Amir sebagai para Pihak dalam perkara a quo.
- Bahwa gugatan penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang di tujukan terhadap tergugat terlalu mengada-ada seperti pada posita Poin 1, 2, 3, menyebut nama ELVIS dan Pak Hakim yang tidak dimasukan dalam pihak tergugat yang sebenarnya antara Penggugat dan saudara ELVIS AMIR mempunyai hubungan hukum langsung dalam perjanjian kerja sama kedua belah pihak dalam pekerjaan proyek Rehabilitation and Recontruction of coastal protection – central Sulawesi province, dengan mempunyai surat perjanjian Kerja Sama pembagian 70% untuk Mohammad Ramdhan dan 30% Untuk ELVIS dibuat tanggal 28 mei 2020.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

### 1. Eksepsi tentang Gugatan Error in persona;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sekiranya ditolak karena gugatan tersebut seharusnya ditujukan kepada Badan Hukum atau Perseroan Terbatas (PT) dalam hal ini PT. DAHLIA MUTIARA UTAMA, karena dalam hal ini Tergugat bertindak untuk dan atas nama Perusahaan sehingga seharusnya yang diminta pertanggung jawaban adalah PT. Dahlia Mutiara Utama;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menggugat Tergugat dalam kapasitas jabatannya sebagai Kepala Cabang, bukan Pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama surat gugatan Penggugat, disebutkan bahwa Penggugat dalam hal ini hendak mengajukan gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Kerugian (ingkar janji) terhadap :

**HERRY A. ULOLI** Beralamat di Jalan Ahmad Yani RT/RW 005 Kelurahan Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso,

hal. 26 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tengah, Jabatan sebagai Kepala cabang PT.  
Dahlia Mutiara Utama Cabang Poso.

dan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah tentang adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan pihak Tergugat dalam bentuk Purchase Order (PO) No:01/B/PO/PT.DMU/V/2022 pada tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 98 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Direksi diberikan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direksi selaku pelaksana Perseroan Terbatas sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama Perseroan, maka perbuatan Direksi tersebut adalah perbuatan Perseroan. Bila perbuatan tersebut ternyata melanggar hukum dan merugikan orang atau badan hukum lain, Perseroan wajib mengganti kerugian tersebut dan bukan pribadi Direksi.

Menimbang, bahwa Entitas hukum sebuah badan hukum adalah tetap, sekalipun pengurusnya silih berganti. Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah legal entity, sehingga merupakan subjek hukum yang tunggal secara mandiri berdiri sendiri dan memiliki kekayaan pribadi serta dapat menggugat ataupun digugat atas nama perseroan.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993 ditegaskan “seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan Subyek Hukum yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu Perseroan memikul tanggung jawab (*aansprakelijkheid, liability*) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Replik Penggugat yang menyatakan menggugat Tergugat dalam kapasitas jabatannya sebagai Kepala Cabang, bukan Pribadi Tergugat, namun dalam surat gugatannya Penggugat menyebutkan “HERRY A. ULOLI, Beralamat di Jalan Ahmad Yani RT/RW 005 Kelurahan Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, Jabatan sebagai Kepala cabang PT. Dahlia Mutiara Utama Cabang Poso” sebagai pihak Tergugat. Sehingga menurut Majelis Hakim, surat gugatan Penggugat yang menyebutkan nama seseorang (Herry A. Uloli) sebagai Tergugat, maka yang digugat adalah pribadi orang tersebut. Jika Penggugat hendak menggugat Perseroan Terbatas atau Kepala cabang Perseroan Terbatas, maka

hal. 27 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cukup menyebutkan nama badan hukum (Perseroan Terbatas) tersebut sebagai identitas Tergugat beserta kedudukan hukum dimana Perseroan tersebut berdiri, maka direksi yang berhak mewakili Perseroan tersebut akan tampil dengan sendirinya di muka persidangan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi tentang Gugatan Error in persona (Plurium Litis Consortium) patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Gugatan Error in persona (Plurium Litis Consortium) dinyatakan dikabulkan, maka terhadap eksepsi kedua tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Gugatan Error in persona telah dinyatakan dikabulkan maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

## **II. Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Error in persona telah dinyatakan dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka terhadap pokok perkara patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

## **DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka terhadap gugatan dalam Rekonpensasi patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

## **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) maka Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Yurisprudensi, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Konpensasi**

#### **I. Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat

#### **II. Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

### **Dalam Rekonpensasi**

hal. 28 dari 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/Pn Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

## Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari : Senin tanggal 07 Maret 2022 oleh kami : **Chairil Anwar, SH. M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Allannis Cendana, SH.MH.**, dan **Anthonie S. Mona, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari : Senin tanggal 21 Maret 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Maryanto M. Pasolang, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Allannis Cendana, SH. MH.**

**Chairil Anwar, SH. M.Hum.**

**Anthonie S. Mona, SH.**

Panitera Pengganti

**Maryanto M. Pasolang, S.H. M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.1.050.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- PNBP	Rp. 30.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.1.000.000,-
- Sumpah	Rp. 60.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.240.000,-

(Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)